

Jur Juni 11

by Januri Januri

Submission date: 03-Aug-2018 08:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 987170064

File name: jurnal_bln_juni_2011.doc (194.5K)

Word count: 2864

Character count: 19442

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Megah Medan

Januri.SE,MM,M.Si

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

¹⁰ Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan akan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yakni yang berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan ²⁵ fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh CV. Megah ²⁶ Mandiri serta mengetahui apakah CV. Megah Mandiri sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

Kunci: Pajak Pertambahan Nilai

PENDAHULUAN

³ Di Indonesia terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak April 1985 yang ditetapkan berdasarkan ⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

³ Menurut Sukawatie (2008), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan besar bagi Negara. Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai yang pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan sosial,

ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial.

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses penghitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang.

CV. Megah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usaha dagang sebagai salah satu distributor rokok di Sumatera Utara. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dalam usaha perusahaan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus

dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang.

Berdasarkan ³⁵ teori pemungutan pajak, menurut R. Santoso Brotodiharjo SH menjelaskan bahwa teori gaya pikul yaitu membayar pajak sesuai dengan kemampuan seseorang atau badan. Ini sesuai dengan yang dilakukan oleh CV. Megah Mandiri.

Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN pada CV. Megah Mandiri yaitu adanya data tagihan yang harus direvisi dan juga dikoreksi ulang dikarenakan lamanya proses *approval* dari pihak customer dan berdampak pada perhitungan PPN yang juga akan mengalami perubahan atau perbaikan. Selain itu keterlambatan bukti pajak masukan sampai di kantor pusat menyebabkan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang bersangkutan, sehingga dapat menyebabkan tagihan baru pada masa pajak bulan selanjutnya. Padahal pelaporan pajak yang seharusnya tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh ³⁴ Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang PPN dan PPnBM yaitu 30 hari setelah tanggal penyerahan barang/jasa kena pajak (Sumber : pajak.go.id). Keterlambatan ini dapat menyebabkan pelaporan pajak keluaran menjadi kurang bayar pada bulan bersangkutan dan harus dilakukan pembetulan laporan pada SPT Masa di bulan berikutnya.

Tabel 1.2
Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan
Barang Kena Pajak dengan Faktur Pajak CV. Megah Mandiri

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pelaporan Pajak (10% x DPP)	Pelaporan DPP pada SPT-Masa PPN	Selisih	Keterangan
Januari	35,389,423,800	3,538,942,380	3,338,942,380	-200,000,000	Kurang Bayar
Februari	31,174,960,710	3,117,496,071	3,117,496,071	0	Sesuai
Maret	43,053,561,650	4,305,356,165	4,305,356,165	0	Sesuai
April	46,593,285,560	4,659,328,556	4,659,328,556	0	Sesuai
Mei	38,130,072,690	3,813,007,269	3,813,007,269	0	Sesuai
Juni	37,817,116,020	3,781,711,602	3,781,711,602	0	Sesuai
Juli	34,755,065,000	3,475,506,500	3,475,506,500	0	Sesuai
Agustus	26,354,832,120	2,635,483,212	2,635,483,212	0	Sesuai
September	46,259,144,790	4,625,914,479	4,625,914,479	0	Sesuai
Oktober	32,300,063,320	3,230,006,332	3,222,006,332	-8,000,000	Kurang Bayar
November	34,711,983,665	3,471,198,366	3,471,198,366	0	Sesuai
Desember	40,599,612,140	4,059,961,214	4,059,961,214	0	Sesuai

Sumber :Data Diolah

Bedasarkan data di atas, Pelaporan SPT-Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh CV. Megah Mandiri, Perusahaan ini melakukan kesalahan pelaporan pada bulan Januari 2010 dan Oktober 2010 yang menyebabkan laporan kurang bayar sebesar 200.000.000 pada bulan Januari dan 8.000.000 pada bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pengisian SPT-Masa. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan, perusahaan harus melakukan pembetulan SPT-Masa PPN untuk melaporkan kurang bayar pada bulan berikutnya. ³⁰ Jika hal ini terus berlanjut, maka hal ini akan menyebabkan petugas harus mengerjakan laporan tersebut secara berulang-ulang dan tidak efisien. Dasar pengenaan pajak terhutang untuk penjualan barang atau jasa ³³ adalah selisih antara pajak masukan dan pajak

pengeluaran. Akan tetapi, pajak masukan pada perusahaan ini tidak disimpan dengan rapi sehingga dapat memungkinkan faktor selip ataupun hilang dan kemudian dapat menyebabkan salah lapor PPN. Selain itu, pencatatan dan pembukuan keuangan di perusahaan ini masih menggunakan cara manual sehingga memungkinkan juga akan terjadinya banyak kesalahan dalam hal pencatatan dan pelaporan.

LANDASAN TEORI

1. ⁶ Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

- Menurut Soerमारso S.R (2003):

“Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak yang sama.

2. Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pajak Langsung
2. Pajak Tidak Langsung

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif
2. Pajak Objektif

c. Menurut Lembaga Pemungut.

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat
2. Pajak Daerah

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “¹⁸ Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

Menurut Waluyo (2009)¹⁹ Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah⁹ merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

4. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)⁹

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah⁸ UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi⁸ dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Atau Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.

5. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009, berikut adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

6. Objek Pajak Pertambahan Nilai

- a. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak dapat dimasukkan kedalam 2 kategori. Yang pertama adalah Barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak yang dikenakan PPN atau Barang Tidak Bergerak yang dikenakan PPN. Yang kedua adalah Barang Tidak Berwujud yang dikenakan PPN. PPN dikenakan atas:

12

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- 1
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP oleh PKP
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/ pekerjaan oleh orang pribadi/ badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

2

b. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk melakukan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.

1. Pasal 16 C

- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau dipinjamkan.

2. Pasal 16 D

- Penyerahan Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

7. Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

¹¹ Pengusaha Kena Pajak (PKP)

-Pemungut PPN/PPnBM, adalah:

-Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara

-Bendaharawan Pemerintah Pusat dan DAERAH

-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

-Pertamina

-BUMN/BUMD

-Bank Pemerintah

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh adalah data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain dengan menggunakan studi dokumentasi,

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Megah Mandiri

Adapun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Megah Mandiri adalah dengan tarif 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Adapun transaksi-transaksi BKP disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Keluaran
CV. Megah Mandiri

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pelaporan Pajak (10% x DPP)	Pelaporan DPP pada SPT-Masa PPN	Selisih	Keterangan
Januari	35,389,423,800	3,538,942,380	3,338,942,380	-200,000,000	Kurang Bayar
Februari	31,174,960,710	3,117,496,071	3,117,496,071	0	Sesuai
Maret	43,053,561,650	4,305,356,165	4,305,356,165	0	Sesuai
April	46,593,285,560	4,659,328,556	4,659,328,556	0	Sesuai
Mei	38,130,072,690	3,813,007,269	3,813,007,269	0	Sesuai
Juni	37,817,116,020	3,781,711,602	3,781,711,602	0	Sesuai
Juli	34,755,065,000	3,475,506,500	3,475,506,500	0	Sesuai
Agustus	26,354,832,120	2,635,483,212	2,635,483,212	0	Sesuai
September	46,259,144,790	4,625,914,479	4,625,914,479	0	Sesuai
Oktober	32,300,063,320	3,230,006,332	3,222,006,332	-8,000,000	Kurang Bayar
November	34,711,983,665	3,471,198,366	3,471,198,366	0	Sesuai
Desember	40,599,612,140	4,059,961,214	4,059,961,214	0	Sesuai

Sumber : Data Diolah

Tabel di atas telah menunjukkan bahwa CV. Megah Mandiri telah melakukan perhitungan pajak sesuai dengan tarif Undang-Undang No.42 Tahun 2008 yang berlaku, yaitu sebesar 10% atas penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Akan tetapi, ditemukan kesalahan penginputan laporan pajak pada bulan Januari yaitu kurang bayar sebesar 200,000,000,- dan juga kurang bayar pada bulan Oktober sebesar 8,000,000,-. Hal ini menyebabkan timbulnya pajak terutang yang seharusnya dikoreksi dan dilakukan pembetulan dengan penambahan laporan pajak pada bulan berikutnya atau membebankan pada bulan

berikutnya. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan pada perusahaan dan tetap dibiarkan sampai habis periode 1 tahun. Padahal seharusnya perusahaan membebaskan pajak terutang bulan januari pada bulan february yaitu dengan perhitungan (pajak terutang + pajak masa)= $3,117,496,071 + 200,000,000 = 3,317,496,071$. Dan begitu juga pada kesalahan bulan Oktober, timbulnya pajak terutang pada bulan tersebut harus menjadi penambahan beban pajak pada bulan berikutnya $3,471,198,366 + 8,000,000 = 3,479,198,366$.

2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Megah Mandiri

Penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Megah Mandiri dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dengan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan SSP (Surat Setor Pajak) kepada Bank presepsi, pembayaran paling lambat harus dilakukan sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya. Sedangkan pelaporannya dilakukan di tempat dimana PKP terdaftar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bersangkutan sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya. Dalam hal ini CV. Megah Mandiri melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Kota. Dalam hal ini perusahaan selalu tepat waktu untuk melakukan penyetoran PPN masa tersebut.

3. Perbandingan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Undang-undang Perpajakan

Adapun perbandingan pelaporan SPT Masa yang dilakukan oleh CV. Megah Mandiri dengan Undang-undang Perpajakan dijabarkan dalam bentuk tabel berikut :

Tabel 4.2
Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran
CV. Megah Mandiri 2010

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pelaporan DPP pada SPT-Masa PPN	Pajak Keluaran yang seharusnya dibayar (10% x DPP)	Pajak Keluaran yang dilaporkan	Selisih Kurang Bayar
15-02-2016	35,389,423,800	3,338,942,380	3,538,942,380	353,894,238	3,185,048,142
16-03-2016	31,174,960,710	3,117,496,071	3,117,496,071	311,749,607	2,805,746,464
15-04-2016	43,053,561,650	4,305,356,165	4,305,356,165	430,535,616	3,874,820,549
19-05-2016	46,593,285,560	4,659,328,556	4,659,328,556	465,932,855	4,193,395,701
18-06-2016	38,130,072,690	3,813,007,269	3,813,007,269	381,300,726	3,431,706,543
14-07-2016	37,817,116,020	3,781,711,602	3,781,711,602	378,171,160	3,403,540,442
15-08-2016	34,755,065,000	3,475,506,500	3,475,506,500	347,550,650	3,127,955,850
15-09-2016	26,354,832,120	2,635,483,212	2,635,483,212	263,548,321	2,371,934,891
19-10-2016	46,259,144,790	4,625,914,479	4,625,914,479	462,591,447	4,163,323,032
15-11-2016	32,300,063,320	3,222,006,332	3,230,006,332	322,200,633	2,907,805,699
20-12-2016	34,711,983,665	3,471,198,366	3,471,198,366	347,119,836	3,124,078,530
12-01-2017	40,599,612,140	4,059,961,214	4,059,961,214	405,996,121	3,653,965,093
Jumlah	447,139,121,465	44,505,912,146	44,713,912,146	4,470,591,210	40,243,320,936

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data yang dianalisis terjadi kekeliruan perhitungan dan penginputan jumlah Barang Kena Pajak (BKP) perusahaan tersebut mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Hal tersebut menyebabkan timbulnya selisih pajak kurang bayar sebesar

Rp.40,243,320,936,- ²¹ (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).

Kesalahan ini terjadi akibat perusahaan melaporkan jumlah DPP setelah dikalikan 10%. Padahal perusahaan ini menggunakan aplikasi eSPT PPN 1111 versi 1.5 yaitu ⁴ aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patch e-SPT PPN 1111 versi 1.5 berupa perbaikan penjumlahan pada lampiran AB dan induk SPT dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus posting ulang dengan cara melaporkan seluruh total penyerahan atas BKP. (sumber : www.pajak.go.id).

Akibat kesalahan tersebut, perusahaan dapat saja dianggap telah menyelewengkan pajak perusahaan atas BKP dan jika dihitung lagi, berarti pajak yang diterima oleh negara hanya sebesar 1% dan bukan 10%. Hal ini dapat menimbulkan kerugian tentunya bagi pihak negara dan juga perusahaan.

Kemudian, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan selalu melaporkan pajaknya tepat waktu dan sesuai ⁷ dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu pelaporan paling lambat dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

. Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada CV. Megah Mandiri dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. CV. Megah Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pendistribusian rokok ataupun distributor rokok untuk wilayah Sumatera

Utara, dimana terdapat kewajiban pajak salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implementasi PPN pada CV. Megah Mandiri kurang baik dan tidak memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaporan SPT Masa PPN.

2. Dalam hal perhitungan Pengkreditan Keluaran belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Bukti Faktur-faktur pajak yang dimiliki oleh perusahaan tidak disimpan dengan rapi, sehingga terkadang menyulitkan untuk mengecek dan menghitung besar pajak yang harus diperhitungkan. Akan tetapi faktur pajak yang ada di perusahaan telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta cap atau stempel dari perusahaan sesuai dengan tata cara pelaporan PPN yang berlaku.
3. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, Pembayaran CV. Megah Mandiri selalu melakukan tepat pada waktunya, tidak ada keterlambatan yang terjadi. Akan tetapi perusahaan belum melaporkan secara akurat dalam SPT-Masa. Dalam perhitungan PPN, perusahaan belum memperhitungannya dengan benar, dan tidak sesuai dengan DPP yang harus dilaporkan sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Dumais, Elim. 2008. *"Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Alfa Perkasa Manado"*, Jurnal Akuntansi Keuangan.

Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Salemba Empat: Jakarta.

- Whaskita, Santi.2007. *PenerapanAkuntansiPajakPertambahanNilai (PPN) Pada PT. IndoprimaGemilang Surabaya*,Skripsi, Fakultas EkonomiUniversitasWijaya Putra, Surabaya.
- Damayanti.2008. “*AnalisisPerhitunganPajakPertambahan Nilai (PPN) Pada CV. SaranaTeknikKontrol Surabaya*”, *JurnalAkuntansiKeuangan*.
- Herrina. dan SyafitriLili. 2008. “*Analisis Perhitungan dan PelaporanPajak Pertambahan Nilai pada CV. Family*”.*Jurnal Akuntansi*.
- Dinarti, Fransiska.2008.“*AnalisisPerhitunganPajakPertambahanNilai (PPN) PadaPT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*”, *JurnalAkuntansiKeuangan*.
- Selviana, Lidya.2011.“*AnalisisPenerapanPajakPertambahanNilai (PPN) Pada CV. KusumaAgungMandiri Palembang*”, *JurnalAkuntansiKeuangan*.
- Derise.2010. “*PenerapanPajakPertambahanNilaiPada PT. Indomarco Semarang*”. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol.24, No.3. ISSN : 0853-1259.
- Herlina,Syafitri.2010.
“*AnalisisPerhitungandanPelaporanPajakPertambahanNilaiPadaCV. Famili Palembang*”. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*. Vol.24, No.9. ISSN : 0487-1259.
- Hanum. Zulia, SE, M.Si .2010. “*Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)*”, *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyanto. Aan. Aris.2008. “*Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Dwi Sejati Manado*”. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*.
- Sukardji, U.2007. *Pajak Pertambahan Nilai (Edisi Revisi 2014 ed.)*. Jakarta: **PT RajaGrafindo Persada**.
- B.Ilyas, Wiryawan, Rudy Suhartono. 2007. “*Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*”. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Waluyo.2008. *Akuntansi Pajak (Edisi 4 ed.)*. Jakarta: **Salemba Empat**.
- Waluyo.2008. *Perpajakan Indonesia (Edisi 5 ed.)*. Jakarta: **Salemba Empat**
- Undang – Undang Perpajakan Pertambahan Nilai no. 42 Tahun 2009

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

fazadaroeni.blogspot.com

Internet Source

2%

2

sophiaririnkali.blogspot.com

Internet Source

2%

3

Mega Kusuma, Nopikah Safitri. "PENERAPAN KEBIJAKAN ELEKTRONIK FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA KEMUDAHAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BEKASI SELATAN", Reformasi Administrasi, 2017

Publication

2%

4

pajak.go.id

Internet Source

1%

5

alfadevota.blogspot.com

Internet Source

1%

6

nopember78.blogspot.com

Internet Source

1%

7

repository.unair.ac.id

Internet Source

1%

8	citasco.com Internet Source	1%
9	bankskripsi.com Internet Source	1%
10	www.unud.ac.id Internet Source	1%
11	www.pratama.co Internet Source	1%
12	alvitaprima.blogspot.com Internet Source	1%
13	www.wacana-akuntansi.blogspot.com Internet Source	1%
14	mucglobal.com Internet Source	1%
15	supranacoinside.blogspot.com Internet Source	1%
16	share.pdfonline.com Internet Source	1%
17	dokterpajak.com Internet Source	1%
18	contohaku1.blogspot.com Internet Source	1%
19	www.kemenkeu.go.id Internet Source	1%

20	lpse.blorakab.go.id Internet Source	<1%
21	layanainternet.com Internet Source	<1%
22	dvdlaris.com Internet Source	<1%
23	repository.maranatha.edu Internet Source	<1%
24	library.uta45jakarta.ac.id Internet Source	<1%
25	repository.unib.ac.id Internet Source	<1%
26	tarihoranhotdy.blogspot.com Internet Source	<1%
27	tokotokitiko.blogspot.com Internet Source	<1%
28	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet Source	<1%
29	www.e-akuntansi.com Internet Source	<1%
30	nainggolan12.blogspot.co.id Internet Source	<1%
31	ojs.polinpdg.ac.id	

Internet Source

<1%

32

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Student Paper

<1%

33

kppsidoarjobarat.com

Internet Source

<1%

34

repository.unpad.ac.id

Internet Source

<1%

35

indydolphin.blogspot.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On